



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA RAWAMANGUN

Jl. Pemuda Kav. 79 A, Rawamangun, Jakarta Timur
Telp. : (021) 29575099, 29575209 (Hunting) Fax. : (021) 29575203
Website : www.bri.co.id

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 0038624020003485

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____ **RAHARDIAN UMAR DANI** _____
dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Jakarta Rawamangun berkedudukan di Jl. Pemuda Kav. 79 A Rawamangun, Jakarta Timur.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Ridwan Kusnandar, S.T., M.Si.**
Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami
Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Alamat : Jalan Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610.

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 344.511.700,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01/SPPBJ/SISPRO/PPK-PGT/I/2024** tanggal **23 Januari 2024** apabila:

Nama : **PT. ANOMALI TRANS TEKNOLOGI**
Alamat : Gedung Patra Jasa Lt. 17 Jl. Raya Gatot Subroto Kav 32-34,
Jakarta Selatan 12950

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hari kalender, dari tanggal 23 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Februari 2024
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Rawamangun



Rahardian Umar Dani
Pemimpin Cabang